



**ANALISIS HUKUM PIDANA KASUS PERAMPOKAN DAN
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PERAMPOKAN DAN
PEMBUNUHAN BERENCANA PULOMAS)**

***CRIMINAL LAW ANALYSIS OF ROBBERY AND PREPARED MURDER
CASES (CASE STUDY OF ROBBERY AND PREPARED MURDER IN
PULOMAS)***

Yougi Yulianto¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: brexyoulin02@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 11-08-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Published : 16-08-2025

Abstract

This study examines the phenomenon of crime, specifically robbery accompanied by premeditated murder, through a criminological and criminal law approach. Crime is a perennial social problem often triggered by economic factors. Robbery, defined as theft with violence (Article 365 of the Criminal Code), can escalate to premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code) if there is intent and careful planning. This study uses qualitative research methods with a literature review to analyze a robbery case in Pulomas, East Jakarta, in 2016, in which the perpetrators held 11 people hostage, resulting in the deaths of six of them. The analysis shows that the defendants in the Pulomas case were sentenced to severe sentences, including the death penalty and life imprisonment, after being found guilty of premeditated murder. Various factors such as economic hardship, low education, revenge, alcoholism, and emotional instability were identified as the main causes of this crime. This crime not only causes material losses but also profound psychological and social impacts on victims and the community. Crime prevention efforts, both through penal (repressive) and non-penal (preventive) approaches, are crucial. The penal approach focuses on law enforcement and imposing criminal sanctions after a crime has occurred, while the non-penal approach emphasizes prevention through education, improving social welfare, and strengthening moral values. Criminology plays a crucial role as a metascience of criminal law, contributing to understanding the causes of crime and determining the scope of relevant punishments, as applied in this case by charging the perpetrator under Articles 338, 363, 340, and 333 of the Indonesian Criminal Code.

Keywords: *Criminal Law, Robbery Case, Premeditated Murder*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan, khususnya perampokan yang disertai pembunuhan berencana, melalui pendekatan kriminologi dan hukum pidana. Kejahatan merupakan masalah sosial abadi yang seringkali dipicu oleh faktor ekonomi. Perampokan, yang didefinisikan sebagai pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dapat meningkat menjadi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) jika terdapat unsur niat dan perencanaan yang matang sebelumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan telaah pustaka untuk menganalisis kasus perampokan di Pulomas, Jakarta Timur, pada tahun 2016, di mana para pelaku menyekap 11 orang, yang menyebabkan enam di antaranya tewas. Hasil analisis menunjukkan bahwa para terdakwa dalam kasus Pulomas dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup, karena terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana. Berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan rendah, dendam, pengaruh alkohol, dan emosi tidak stabil diidentifikasi sebagai penyebab utama



kejahatan ini. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban dan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan, baik melalui pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif), sangat krusial. Pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana setelah kejahatan terjadi, sementara pendekatan non-penal menitikberatkan pada pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penguatan nilai-nilai moral. Kriminologi berperan penting sebagai *metascience* hukum pidana yang memberikan kontribusi dalam memahami penyebab kejahatan dan menentukan ruang lingkup hukuman yang relevan, seperti yang diterapkan dalam kasus ini dengan menjerat pelaku menggunakan Pasal 338, 363, 340, dan 333 KUHP.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kasus Perampokan, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Menurut Sudrajat (2009) kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak henti diperdebatkan kejahatan merupakan problem manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan. Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama orang melakukan kejahatan. Kejahatan seperti pemerasan, pencurian bahkan perampokan dan masih banyak lainnya.

Seringkali pelaku melakukan perampokan pada rumah mewah yang penghuninya banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Pelaku melakukan pengamatan berulang kali pada rumah target perampokan untuk menghafal aktifitas penghuni rumah, sehingga pelaku bisa menjalankan perampokan. Perampokan merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil harta benda milik orang lain secara paksa. Perampokan seringkali melibatkan ancaman fisik atau kekerasan terhadap korban, dan dapat menyebabkan kerugian materiil maupun trauma psikologis bagi korban. Tindak pidana perampokan di dalam KUHP tidak dikenal, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur dalam pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan kekerasan. Yaitu pencurian biasa ditambah dengan unsur kekerasan. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam.

Saat melakukan perampokan tersangka bisa melakukan kejahatan lain yaitu pembunuhan. Pembunuhan dibedakan menjadi dua, pembunuhan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih



dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. (Bassar, M. Sudrajat. 1983:14) Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa". Telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang.

Dikutip dari Detik (2017) terjadi perampokan di Pulomas Jakarta Timur, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia. "Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana," kata Hakim Ketua Gede Ariawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 17 Oktober 2017 dalam sidang lanjutan Perampokan sadis di Pulomas. Hakim Gede mengadili ketiga terdakwa yakni Ridwan Sitorus alias Ius Pane, 46 tahun dan Erwin Situmorang, 34 tahun dengan hukuman mati serta Alfin Bernius Sinaga, 31 tahun dengan penjara seumur hidup. Didalam persidangan, Hakim Gede menyampaikan tiga faktor yang memberatkan terdakwa serta tidak ada faktor yang meringankan terdakwa. "Hal-hal yang meringankan tidak ada," ujar Hakim Gede. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni pertama, perbuatan kejam berupa memasukkan korban kedalam kamar mandi yang sempit serta mengunci korban dari luar hingga mengakibatkan enam orang meninggal. Kedua, perbuatan tidak manusiawi karena mengakibatkan korban tersiksa hingga mati kehabisan oksigen karena ruangan tersebut tidak memiliki ventilasi. Ketiga, mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban selamat khususnya bagi putri Dodi Triono, Zanette Kalila Azaria. Pada 30 September 2017, ketiga terdakwa telah membacakan pledoi yang membantah tuduhan pembunuhan berencana. Terdakwa membantah melakukan survey ke rumah korban di jalan Pulomas Utara No. 7A RT 001/014, Jakarta Timur pada



25 Desember 2016 atau sehari sebelum melakukan perampokan dan adanya penyusunan rencana yang dilakukan di Wisma Griya Sabha DPR RI, jalan Raya Puncak, Bogor pada malam harinya. Perampokan di rumah Dodi Triono di jalan Pulomas Utara, No. 7A Jakarta Timur terjadi pada Senin, 26 Desember 2016. Para pelaku perampokan mengurung 11 korbannya di kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 meter selama sekitar 17 jam. Enam orang diantaranya akhirnya tewas karena kekurangan oksigen dan lima orang berhasil selamat. Enam korban meninggal dalam aksi perampokan tersebut adalah pemilik rumah yaitu Dodi Triono, Diona Andra Putri, Dianita Gemma Dzalfayla, Amalia Calista (teman Gemma) serta dua sopir pribadi, Yanto dan Tasro. Sedangkan lima korban yang selamat yaitu Zanette Kalila Azaria (putri Dodi), dan empat asisten rumah tangga, Emi, Fitriani, Santi, dan Windy. Dalam kasus ini, polisi menyertakan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan *justo* Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 333 KUHP tentang Penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada sidang tuntutan 19 September 2017. JPU menganggap terdakwa terbukti memenuhi syarat untuk dijerat dengan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.

Kajian Pustaka

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkanya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.



Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-



pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa metascience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan justo Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 333 KUHP tentang Penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Metodologi dalam artikel ini adalah telaah pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur terkait dalam penelitian kualitatif tentang deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan. Langkah-langkahnya mencakup pencarian literatur yang relevan, pemilihan yang signifikan, analisis dan sintesis informasi dari literatur yang dipilih, serta penyusunan hasil dalam bentuk artikel dengan pengantar, tinjauan literatur, analisis temuan, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Undang-Undang Menyangkut Perampokan Dan Pembunuhan

Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, di tempat tertentu, atau melibatkan lebih dari satu orang. Ancaman pidana untuk pencurian dengan pemberatan adalah pidana penjara paling lama 7 tahun. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2(dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana lain ini harus sudah terjadi, tidak boleh baru percobaan, sebab apabila pembunuhannya sudah terjadi namun tindak pidana



lainnya belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Perampokan dan Pembunuhan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perampokan dan pembunuhan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Suatu penunjang bagi hidup manusia kalau seseorang mengalami kesulitan dalam keuangan ataupun perekonomian, hal itu akan mengganggu akal pikirannya sampai bisa membuat orang tersebut merasa stres berat. Hal seperti ini nantinya akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang di sekeliling mereka. Banyak pelaku yang terjerumus dengan kasus pembunuhan atau perampok yang mengakibatkan pembunuhan hal tersebut karena kendala dalam finansial dalam hal ini keuangan.

2. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut. Seseorang yang dalam situasi dan kondisi sedang marah, kecewa, merasa sakit hati ataupun dendam terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi berbuat jahat. Faktor dendam merupakan masalah interpersonal antar sesama atau antar kelompok hal ini terjadi dengan pelaku ini terdapat faktor dendam pribadi akibat perebutan batas tanah.

4. Faktor Pengaruh Alkohol

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatarbelakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati. Sebelum melakukan pembunuhan pelaku mengkonsumsi alkohol guna menepis rasa takut agar saat melakukan tindakan pembunuhan juga dalam keadaan mabuk.



5. Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya berdampak buruk bagi orang lain. Biasanya emosi ini ditemukan di usia remaja karena mereka kurang pintar mengontrol emosi pada diri sendiri. Karena faktor balas dendam dengan kondisi mabuk tingkat emosional tidak stabil sehingga tidak terkontrol.

Beberapa faktor itu bisa diatasi dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Baik dari pihak keluarga, pergaulan lingkungan sekitar dan adanya edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama dan spiritual. Sementara faktor yang melatarbelakangi Pelaku perampokan dan pembunuhan karena adanya rumah sepi, adanya kondisi rumah yang sepi, adanya akses pelaku ke rumah tanpa kekerasan dan yang paling utama faktor ekonomi.

Dampak Pada Korban perampokan Dan Pembunuhan

Perampokan dan pembunuhan memiliki dampak yang serius pada korbannya. Pada perampokan dampak yang dirasakan hampir sama dengan dampak pembunuhan, dampak perampokan hilangnya harta beda, hilangnya rasa aman, trauma yang berkepanjangan, luka pada tubuh dan ainnya. Perampokan yang disertai pembunuhan akan mengakibatkan dampak yang lebih serius terhadap korbannya. Pada kebanyakan masyarakat, tindak kejahatan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan tindak pelanggaran lainnya. Keseriusan tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkannya.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan ini adalah hilangnya nyawa korban. Sedangkan nyawa adalah sesuatu yang paling berharga dan paling penting bagi kita. Karena itu sudah kewajiban bagi kita sebagai masyarakat untuk melindungi nyawa dari segala pelanggaran oleh orang lain, dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada para pelaku pembunuhan. Bahkan hukum islam sangat menindak tegas para pelaku pembunuhan yaitu dengan menghukum mati bagi para pelaku. Hal ini bukan seakan - akan mengajarkan kita untuk balas dendam, namun untuk mencegah hal ini terulang kembali, karena hakikatnya pembunuhan adalah tindakan yang sangat fatal.

Dampak lainnya yang perlu kita ketahui adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bilamana korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka, kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan, bahwa anak anak korban harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Dampak psikologis, traumatis yang mendalam kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban, terlebih lagi bila anak anak korban berada dalam tengah-tengah peristiwa pembunuhan. Mereka akan terus mengingat memori buruk yang telah dilakukan kepada orang tuanya. Mereka juga akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang relatif lama. Sebab mereka ditinggal mati oleh si korban untuk selamanya. Kenyataan ini jelas akan menimbulkan banyak persoalan lainnya, diantaranya adalah: Bagaimana nasib pendidikan mereka setelah peristiwa itu semua terjadi? Bagaimana pula sikap



mereka terhadap orang tuanya yang kini hidup di balik terali besi? Dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang kian rumit bila kita pikirkan secara lebih mendalam lagi.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah timbul kepanikan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat luas. Ketakutan dan kepanikan warga masyarakat ini mungkin timbul apabila peristiwa pembunuhan berlangsung secara beruntun, brutal, dan sulit diselesaikan oleh pihak berwajib.

Upaya Pencegahan Perampokan Dan Pembunuhan

Melihat maraknya perampokan yang disertai dengan kehilangan harta benda bahkan nyawa korban, membuat semua orang harus lebih berhati-hati di rumah maupun di tempat lainnya. Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah perampokan perampokan:

1. Jangan Membagi Cerita di Sosial Media saat Berlibur

Jika perampokan terjadi karena perkembangan teknologi. Dari sosial media pelaku bisa memantau ketika Anda sedang di rumah atau tidak, sehingga dengan mudah merencanakan perampokan. Jadi, hindari membagi cerita di sosial media saat berlibur.

2. Hindari Meninggalkan Kunci di Bawah Kaset, Pot, dan di Luar Ruangan.

Sering kali orang meninggalkan kunci rumah di area yang dianggap tidak terlihat seperti di bawah kaset, pot, dan lainnya. Padahal, itu berbahaya karena perampok bisa mengintai ketika Anda meletakkan kunci tersebut sebelum meninggalkan rumah.

3. Simpan Paket saat Tidak Ada di Rumah

Tumpukan paket yang ada di depan teras rumah menjadi pemancing perampok datang ke rumah. Untuk meminimalisir kemungkinan perampokan, letakkan paket di tempat yang lebih tersembunyi. Anda bisa menggunakan kotak besar untuk menampung semua paket yang ada selama Anda tidak ada di rumah.

4. Gunakan Lampu Otomatis di Teras

Gunakan lampu otomatis menyala saat malam hari. Ini akan memberikan kesan jika ada orang di dalam rumah dan membuat perampok enggan merampok.

5. Periksa Kunci Secara Berkala

Periksa kunci rumah secara berkala saat hendak pergi dari rumah dan saat malam hari menjelang tidur. Biasanya perampok akan datang ke rumah di malam hari atau rumah kosong. Namun, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan datang saat siang hari, jadi kunci pintu rumah ketika siang hari Anda hanya sendiri di dalam rumah.

6. Gunakan Perangkat Keamanan

Pasang alarm atau CCTV untuk meningkatkan keamanan ketika Anda tidak sedang di rumah. Pilihlah CCTV yang bisa dioperasikan dari handphone, sehingga Anda lebih mudah untuk memantau rumah kapan pun Anda butuh. Selain untuk memantau perampok, penggunaan CCTV juga bermanfaat untuk mengetahui kondisi rumah dengan cepat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan perlu tindakan segera, misal terjadi kebocoran gas.



7. Pasang pengaman ekstra di jendela

Sebagian besar perampok akan mulai dari jendela rumah dengan memaksa masuk. Untuk itu, tambahkan pengaman ekstra pada jendela. Anda bisa menggunakan teralis atau alat pengaman lainnya seperti gembok. Jangan lupa untuk menutup gordena jendela ketika sedang tidak ada di rumah.

8. Simpan Barang Berharga di Tempat yang Lebih Aman

Barang berharga di dalam rumah harus disimpan dengan baik di tempat khusus seperti brankas. Gunakan brankas sebagai tempat penyimpanan uang tunai, emas, atau surat berharga lainnya. Selain mengamankan dari incaran perampok, penggunaan brankas bisa mengamankannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, seperti kebakaran atau gempa.

9. Waspada dengan Orang yang Tidak Dikenal

Ketika salah satu anggota keluarga sedang sendiri di rumah, ajarkan agar selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Hindari membukakan pintu untuk orang asing yang terlihat aneh. Biasanya, para perampok akan menjalankan aksinya setelah mereka memantau targetnya terlebih dahulu. Ketika mereka mengetahui rumah yang mereka incar hanya tersisa satu orang, ini akan membuat mereka lebih berani dalam bertindak.

10. Lakukan Pengamanan Bersama

Lakukan pengamanan secara bersama dengan pihak-pihak terkait seperti satpam, tetangga, dan anggota lainnya. Dengan kerja sama antar pihak, perampokan bisa dicegah, karena para perampok enggan mendatangi lokasi yang terlebih dijaga.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan melalui Penal dan NonPenal, maka penulis menerapkan Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni (Arief, 2010):

1. Cara Penal (Represif) Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan, bahwa ilmu pengetahuan kebijakan kriminal merupakan ilmu pengetahuan penanggulangan kejahatan (Adler Freda et.al, 2019). Selanjutnya dengan mendasarkan pada pendapat Marc Ancel, ia mengemukakan, bahwa: *"criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime"*. Hoefnagels juga mengemukakan, bahwa kebijakan kriminal sebagai ilmu pengetahuan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan penegakan hukum. Sementara itu, kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sedangkan menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Barda Nawawi Arif dan Muladi mengemukakan bahwa Untuk saat ini, upaya penegakan hukum adalah yang paling efektif; Hal ini juga sesuai dengan Teori Non Klasik bahwa manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas, bertanggung jawab atas tindakannya, dan dikendalikan oleh rasa takut akan hukum (Muladi & Arief, 2010). Tindakan represif adalah salah satu bentuk upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dimaksudkan untuk menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya dan mengoreksinya kembali sehingga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat, dan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan lain sebagainya. orang tidak akan melakukan tindakan ilegal mengingat sanksi yang akan mereka hadapi. Ketika telah terjadi tindak pidana, upaya tersebut dilakukan dalam bentuk



penegakan hukum (*lawenforcement*) dengan menjatuhkan pidana. Represi lazim disebut sebagai tindakan atau penanggulangan, dalam artian setelah terjadinya tindak pidana harus diupayakan agar orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana yang lain. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan dipenjara atau ditempatkan di Rutan, dan diharapkan dapat dibina dengan sebaik baiknya di Rutan tersebut agar tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut (Indrayani & Suartha, 2020). Upaya juga dilakukan untuk mengatur masyarakat melalui undang-undang, yang merupakan salah satu jenis langkah kebijakan. Upaya pengendalian tindak pidana melalui hukum pidana lebih difokuskan pada upaya “represif” atau upaya penindasan/pemberantasan/pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana atau tindak pidana. Jadi itu adalah aparat penegak hukum (*Law Enforcement*).

2. Cara Non Penal (Preventif)

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan harus ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan yang ada dalam system, keterpaduan antara "*treatment of offenders*" (dengan pidana/ tindakan) dan "*treatment of society*" (Muladi & Arief, 2010). Jika kita hubungkan dengan teori Teori Psikiatrik menurut Moelyatno Teori ini lebih menekankan karena kurang sehat akal nya, sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan pewarisan, sehingga sangat tepat bila di gunakan dalam edukasi/pencegahan (Non Penal). Upaya pencegahan dilakukan agar kejahatan tidak terjadi lagi Karena kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat, dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan Non Penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usahaini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial di warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor. Dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif Jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan pula bahwa upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab- sebab timbulnya kejahatan terus dilakukan.

Kronologi Kejadian

Dikutip dari Detik News (2017) Jakarta - Perampok sadis beraksi di Pulomas, Jakarta Timur. Mereka menyatroni rumah Dodi Triono (59) dan menyekap orang-orang hingga tewas kehabisan nafas. Berikut adalah fakta seputar aksi biadab ini. Dihimpun dari pemberitaan detikcom, Kamis (29/12/2016), Ada empat perampok yang beraksi di rumah yang beralamat di Jalan Pulomas Utara Nomor 7A, Pulogadung, Jakarta Timur itu. Mereka adalah Ramlan Butarbutar, Erwin Situmorang,



Yus Pane, dan Sinaga. Senin, 26 Desember, sore hari, Ramlan Butarbutar turun dari mobil Suzuki Ertiga, masuk ke rumah Dodi melalui pintu teralis yang tak dikunci. Memang beginilah modusnya. "Begitu pagar rumah orangnya terbuka mereka langsung masuk," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (27/12). Ramlan menyekap orang-orang seisi rumah. Terlihat dari CCTV, mereka mengumpulkan orang-orang di ruang tengah, sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok, kemudian menggiring mereka ke kamar mandi 1,5x2 meter. Datanglah Dodi beberapa saat kemudian saat para perampok selesai menggasak barang-barang berharga. Dodi kemudian juga dijebloskan para perampok ke kamar mandi itu. Erwin Situmorang membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keran air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, gerendel pintu dirusak. Maka terkuncilah 11 orang di dalam kamar sempit itu. Selasa, 27 Desember, pukul 09.25 WIB pagi, kerabat bernama Sheila Putri menyambangi rumah Dodi. Dia curiga dengan kondisi rumah karena mendengar suara minta tolong. Dia kemudian melapor ke Pos Polisi Kayuputih. Satpam dan polisi kemudian datang ke rumah Dodi dan berusaha keras membuka pintu kamar mandi itu. Sekuriti bernama Lutfi (28) kemudian mendobrak pintu itu. "Pas saya lihat sudah tertumpuk semuanya, di ruangan yang cuma berapa meter ukurannya di kamar mandi pembantu di lantai 1," cerita Lutfi. 11 Orang itu akhirnya dikeluarkan dari ruang sempit dan pengap. Namun sayang, enam di antara mereka sudah tak bernyawa karena kehabisa oksigen. Rabu, 28 Desember, pukul 15.00 WIB, polisi beraksi menangkap Ramlan, Erwin, Yus Pane, dan Sinaga di Gang Kalong, Bojong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Letusan tembakan terdengar berkali-kali. Dor, dor, dor, dor!!! Ramlan tewas usai ditembus timah panas di kaki, Erwin tersungkur karena kakinya ditembak, sedangkan Yus Pane dan Sinaga kabur. Petang harinya, Sinaga ditangkap di Villa Mas Indah Blok C, Bekasi Utara. Menurut polisi, orang ini adalah sopir Ertiga yang digunakan untuk menyatroni rumah Dodi. Polisi menembak kaki Sinaga saat penangkapan. Satu orang lagi yakni inisial R merupakan saudara Ramlan juga diamankan polisi. R dinyatakan telah berusaha menyembunyikan kawanan perampok kejam itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Ramlan dan Erwin. Barang bukti tersebut antara lain uang rupiah, uang Thailand, 5 handpone, STNK, jaket, tas, topi, jam tangan Rolex, 2 kunci motor, dan kemeja putih.

Dodi Triono adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia. Dia berprofesi sebagai arsitek. Selain itu, dia juga hobi mengoleksi mobil. Ada Ferarri, Lamborghini, dan Hummer. Dodi tinggal bersama anak-anaknya di rumah nahas itu. Pria 59 tahun ini mempunyai enam orang anak, masing-masing ada tiga dari istri pertama bernama Dewi. Tiga anak berasal dari istri kedua bernama Almyanda Saphira atau Vira. Istri ketiga sedang hamil, namanya adalah Agnesya Kalangi. Istri pertama dan kedua sudah diceraikan.

Nama-nama Para Korban

Enam korban tewas:

1. Dodi Triono (59)
2. Diona Arika Andra Putri (16), putri pertama Dodi dari istri kedua
3. Dianita Gemma Dzalfayla (9), putri ketiga Dodi dari istri kedua
4. Amalia Calista alias Amel, teman Gemma
5. Sugiyanto alias Yanto, sopir



6. Tarso (40), sopir

Lima korban luka:

1. Emi (41), pembantu
2. Zanette Kalila Azaria (13), putri kedua Dodi dari istri kedua
3. Santi (22), pembantu, putri Emi
4. Fitriani (23), baby sitter
5. Windy (23), baby sitter

Polisi mengatakan gerombolan perampok itu tergabung dalam kelompok Korea Utara. Ramlan, yakni pentolan kawanan ini, adalah residivis kambuhan. Dia pernah beraksi merampok Warga Negara Korea di Cibubur pada pertengahan 2015 lalu. Dia juga pernah merampok di Tegal, Jawa Tengah, pada 2010 lalu. Ramlan diketahui punya penyakit ginjal, jalannyapun pincang. Dia berprofesi sebagai sopir angkot. Berikut adalah peranan para pelaku:

1. Ramlan Butarbutar, pemimpin perampok
2. Erwin Situmorang, eksekutor perampokan
3. Yus Pane, eksekutor perampokan
4. Sinaga, sopir mobil Ertiga yang dikendarai untuk menyatroni rumah Dodi.

KESIMPULAN

Kejahatan, khususnya perampokan dan pembunuhan, merupakan masalah sosial yang terus ada. Faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu utama perampokan, yang didefinisikan sebagai pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Kejahatan ini dapat meningkat menjadi pembunuhan, yang dibedakan menjadi pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Perbedaan utama terletak pada adanya "rencana lebih dahulu" yang matang, yang membuat pembunuhan berencana menjadi delik yang berdiri sendiri dan dianggap lebih serius. Kasus perampokan sadis di Pulomas, Jakarta Timur, pada tahun 2016 menjadi contoh nyata. Para pelaku menyekap 11 korban di kamar mandi sempit, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia. Kasus ini membuktikan bahwa perampokan dapat berujung pada tindakan kejam yang direncanakan, sebagaimana dibuktikan dalam persidangan yang menjerat para terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman berat menunjukkan seriusnya tindak pidana ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar masalah kejahatan dan dampak traumatisnya, serta terus berupaya mencari cara untuk mencegah dan memberantasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Freda, et al. (2019). *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Alumni.Bandung
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Kriminal: Pengembangan Konsep dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Bonger, W.A. (1934). *Kriminologi: Pengantar Ilmu Kejahatan*. Penerbit Rajawali. Jakarta



- Detik News. (2017). Kronologi Perampokan Sadis di Pulomas yang Tewaskan 6 Orang. entasi. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Ferri, Enrico. (1921). *Criminal Sociology*. Little, Brown and Company. Boston.
- Indrayani, Ni Made, dan I Gusti Ngurah Suartha. (2020). Penanggulangan Kejahatan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 338, 339, 340, 363, dan 333.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Penerbit Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 247-264.
- Sudrajat, Bassar. (1983). *Pembunuhan Berencana*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sutherland, Edwin. (1934). *Principles of Criminology*. Lippincott. Philadelphia. Yogyakarta.
- Zulkarmain, Z. (2021). *Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Deepublish.